

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL X
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
JALAN PROKLAMASI NO. 70, JAKARTA PUSAT 10320
Telepon: 3925179 - 31927517 FAX: 3106301

Nomor : 021/PPBJ-PPN.X/01/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 31 Januari 2023

Perihal: Pengadaan Langsung untuk Tenaga Ahli Pengembang dan Pengelola Sipena Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2023

Dengan ini kami mengundang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung pada paket Pengadaan Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : Tenaga Ahli Pengembang dan Pengelola Sipena Pusbindiklatren Tahun Anggaran 2023
Lingkup pekerjaan : Pengembang dan Pengelola Sipena
Pusbindiklatren Nilai HPS : Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Gedung Pusbindiklatren, Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat
Telepon/Fax : 021-31928280/021-31928280
Website : <http://pusbindiklatren.bappenas.go.id>
Email : procurement.ppnx@gmail.com

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung atau melalui email sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
1	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran	selasa/31 Januari 2023 s.d Jumat/3 Februari 2023	s.d 17.00 WIB
2	Evaluasi Dokumen Penawaran	Senin/6 Februari 2023	17.30 WIB
3	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Selasa/ 7 Februari 2023 s.d Rabu/ 8 Februari 2023	13.00 WIB
4	Pengumuman Pemenang	Kamis/ 9 Februari 2023	13.00 WIB
5	Penandatanganan SPK	Jumat/10 Februari 2023	

Pemasukan Penawaran dilakukan melalui email dan apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan pada Program PPNX
Kementerian PPN/Bappenas



Mohamad Iksan Maolana, SH, LL.M.
NIP. 19850425 200901 1 001

FORMULIR DOKUMEN PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____[tempat],__[tanggal]_____[bulan]__[tahun]
Lampiran :

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada _____[Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di

Perihal : Penawaran Pengadaan _____[diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama _____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama _____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
[Tenaga Ahli Perorangan]

.....
Nama Lengkap

A. FORMULIR PENAWARAN TEKNIS

1. Jadwal Kerja

2. Tanggapan Terkait KAK

B. FORMULIR PENAWARAN HARGA

<i>No</i>	<i>Uraian Kegiatan</i>	<i>Volume</i>	<i>Biaya</i>	
			<i>Satuan Rp.</i>	<i>Jumlah Rp.</i>
<i>1.</i>				
<i>Jumlah</i>				
<i>Terbilang :</i>				

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____
Pekerjaan	:	_____
Bertindak untuk dan atas nama	:	_____

dalam rangka pengadaan _____ pada _____ [isi sesuai dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan/atau 3 maka bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

[Tenaga Ahli Perorangan]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[jabatan]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	_____
No. Identitas	:	_____
Pekerjaan	:	_____
Alamat	:	_____
Telepon/Fax	:	_____
Email	:	_____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [*bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"*];
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

A. Data Administrasi

1. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan) : No. _____ tanggal _____

B. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

Tenaga Ahli Perorangan

[rekatkan meterai Rp10.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap)

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TENAGA AHLI PENGEMBANG DAN PENGELOLA SIPENA
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2023

I. LATAR BELAKANG

Sesuai peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Dalam menjalankan tugasnya, Pusbindiklatren melaksanakan fungsi diantaranya (a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana; (b) penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana; (c) perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencana; (d) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencana pembangunan; (e) pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah; (f) fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas; (g) pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan; (h) pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan (i) pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren memanfaatkan teknologi informasi sehingga mempermudah pelayanan yang diberikan kepada *user*, termasuk peserta program pelatihan yang menjadi bagian dari tanggung jawab Pusbindiklatren. Pemanfaatan teknologi ini semakin masif dibutuhkan sejak pandemi Covid-19 yang berdampak pada pembatasan mobilisasi sehingga pembelajaran secara virtual menjadi opsi terbaik yang diberikan kepada peserta pelatihan. Sejak tahun 2020, pemanfaatan LMS Sipena (Sistem Informasi dan Pembelajaran Elektronik Perencana) menjadi kebutuhan pendukung utama bagi pelaksanaan pelatihan daring yang diselenggarakan Pusbindiklatren. Kebijakan pemanfaatan Sipena ini telah disampaikan secara reguler pada Rapat

Koordinasi Program Studi, serta dituangkan dalam pedoman pengelolaan Sipena. Pada tahun 2022, penggunaan Sipena telah sepenuhnya dilakukan oleh pengelola pelatihan pada prodi mitra Pusbindiklatren.

Sejalan dengan penggunaan Sipena untuk mendukung pelatihan tersebut, tentunya masih dibutuhkan pengembangan dan pengelolaan. Beberapa bentuk pengembangan yang dibutuhkan pada tahun 2023 diantaranya adalah (1) *dashboard* visualisasi tabulasi kuesioner peserta yang lebih interaktif dan mudah diakses; (2) pengembangan sertifikat program studi (pengajar dan pengelola pelatihan); (3) pengembangan SSO untuk semakin memudahkan peserta login ke aplikasi Sipena; (4) pembuatan template format laporan standar yang dapat digunakan oleh program studi dan aksesibel pada Sipena; serta pengembangan lainnya yang nantinya akan diidentifikasi secara berkala sejalan dengan pemanfaatannya untuk pelaksanaan pelatihan. Terlebih pada tahun 2023 ini, Pusbindiklatren berencana melaksanakan kegiatan pelatihan *hybrid*, sehingga struktur kurikulum dalam aplikasi Sipena dimungkinkan berubah dan membutuhkan pengelola untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut. Dalam rangka keberlangsungan dalam pengembangan dan pengelolaan Sipena pada tahun 2023, maka dibutuhkan Tenaga Ahli yang akan mengembangkan dan mengelola aplikasi tersebut.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Hasil evaluasi pemanfaatan Sipena pada Konsinyering Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2022 di Banyuwangi pada 21-24 November 2022.

III. Tujuan

Tujuan dari adanya Tenaga Ahli untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Sipena yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, yaitu:

1. Mengembangkan aplikasi Sipena (Sistem Informasi dan Pembelajaran Elektronik Perencana) baik *web-based* maupun *app-based* (ios/android);
2. Mempersiapkan dan memastikan aplikasi Sipena siap digunakan sebagai sarana pelatihan Pusbindiklatren, baik secara daring maupun *hybrid*;
3. Menyusun pedoman pemanfaatan aplikasi Sipena baik secara manual maupun elektronik;
4. Melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan Sipena, misalnya integrasi LMS, dsb; dan
5. Menyusun laporan pengembangan dan pengelolaan Sipena.

IV. LUARAN

Luaran dari adanya Tenaga Ahli untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Sipena yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren Bappenas, yaitu:

1. terlaksananya pengembangan dan pengelolaan Sipena sesuai dengan skema pelatihan yang akan dilaksanakan Pusbindiklatren;
2. adanya Sipena untuk ios/android;
3. adanya pedoman pemanfaatan Sipena yang dapat disebarluaskan sebagai acuan untuk pengguna baik peserta maupun pengelola prodi mitra pelatihan Pusbindiklatren; dan
4. adanya laporan pengembangan dan pengelolaan Sipena secara berkala maupun akhir tahun 2023.

V. LINGKUP TENAGA AHLI

Lingkup kegiatan Tenaga Ahli untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Sipena adalah sebagai berikut:

1. Memperbaharui aplikasi Sipena dengan versi *moodle* terbaru;
2. Mengembangkan fitur Sipena sesuai kebutuhan Pusbindiklatren;
3. Memberikan inovasi pengembangan Sipena yang dapat mendukung pelatihan yang diselenggarakan Pusbindiklatren;
4. Memastikan Sipena mampu mendukung pelatihan Pusbindiklatren;
5. Membuat buku panduan penggunaan Sipena;
6. Merencanakan dan melakukan Pengembangan awal Sipena pada ios/android;

7. Memberikan fasilitasi apabila terdapat kendala pada *user* baik peserta maupun pengelola prodi; dan
8. Menyusun laporan pengembangan dan pengelolaan Sipena.

VI. BINGKAI MASA

Pengembangan dan pengelolaan Sipena dimulai sejak Februari 2023 sampai dengan Desember 2023.

VII. Pembayaran

Pembayaran Tenaga Ahli Pengembangan dan pengelolaan Sipena dibayarkan berdasarkan *output-based*, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Output	Keterangan
1	Pengembangan Sipena berupa fitur tabulasi kuesioner, <i>create</i> laporan, <i>create</i> sertifikat prodi, pengelompokkan sistem penilaian, dsb sesuai kebutuhan	1. Laporan pengembangan Sipena Bulan Maret mencakup fitur tabulasi kuesioner, <i>create</i> laporan, <i>create</i> sertifikat prodi, pengelompokkan sistem penilaian, dsb sesuai kebutuhan	Pembayaran Termin 1 Rp20.000.000,-
2	Sosialisasi Sipena kepada prodi dan peserta (<i>onboarding</i>) dan pengelolaan aplikasi masa pelatihan	1. Laporan sosialisasi dan pengelolaan Sipena	Pembayaran Termin 2 Rp20.000.000,-
3	Pengembangan Aplikasi Sipena pada ios/android	1. Laporan pengembangan Sipena pada <i>mobile</i> versi Beta	Pembayaran Termin 3 Rp20.000.000,-

VIII. PROFIL KONSULTAN

- Tenaga Ahli Pengembangan dan Pengelolaan Sipena (1 orang)
- Kualifikasi:
 1. D3/S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Komputer/bidang ilmu lain yang serumpun;
 2. Memiliki pengalaman kerja pengembangan dan pengelolaan aplikasi setidaknya 3 (tiga) tahun, dibuktikan dengan portofolio;
 3. Menguasai *moodle* (*learning management system*)
 4. Menguasai *framework* codeigniter/laravel;
 5. memahami pengembangan aplikasi berbasis ios/android;
 6. Menguasai *database* (MySQL; Oracle; Microsoft SQL Server);
 7. Menguasai perintah dasar pengoperasian Linux *server*;
 8. Memiliki kemampuan komunikasi dan menyusun laporan; dan
 9. Domisili Jakarta (diutamakan).

IX. PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pengadaan Tenaga Ahli Pengembangan dan Pengelolaan Sipena sebesar Rp60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dibebankan anggaran Pusbindiklatren Bappenas melalui PPK PPN X Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta, 26 Januari 2023
Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana PP



Wignyo Adiyoso